

**SANKSI HUKUM BAGI PENYIDIK YANG MELAKUKAN PENANGKAPAN  
TIDAK MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**AHMAD SYAHPUTRA  
011900097**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAN PEMUDA  
2023**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : AHMAD SYAHPUTRA  
NIM : 011900097  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : SANKSI HUKUM BAGI PENYIDIK YANG MELAKUKAN  
PENANGKAPAN TIDAK MEMENUHI KETENTUAN-  
KETENTUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
ACARA PIDANA


Palembang, Maret 2023




DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

  
Dr. MARSUDI UTOYO, SH, MH

  
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH, MM, MH

# SANKSI HUKUM BAGI PENYIDIK YANG MELAKUKAN PENANGKAPAN TIDAK MEMENUHI KETENTUAN KETENTUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

**Penulis Skripsi**

Ahmad Syahputra

**Pembimbing Pertama**

Dr. Marsudi Utoyo.,SH.,MH

**Pembimbing Kedua**

Dr. Hj. Jauhariah, SH.,MM.,MH

## ABSTRAK

Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Namun dalam praktek di lapangan masih ada Polisi yang melakukan penangkapan tidak memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (1) KUHAP.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian ini penelitian hukum empiris. Penelitian hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta- fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah sanksi hukum bagi penyidik yang melakukan penangkapan tidak memenuhi ketentuan Pasal 18 Ayat 1 KUHAP dan apakah faktor penyebab terjadinya penangkapan yang tidak memenuhi Pasal 18 Ayat 1 KUHAP

Simpulan akibat hukum bagi penyidik yang melakukan penangkapan tidak memenuhi ketentuan Pasal 18 Ayat 1 KUHAP maka penangkapan tersebut tidak sah. Adapun langkah hukum yang bisa dilakukan adalah mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri agar hakim menyatakan penangkapan tersebut tidak sah dan dapat menuntut ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP: upaya preemtif, upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan)

Rekomendasi kepada Kepolisian perlu membuat peraturan yang lebih jelas mengenai sanksi kodeetik yang dapat dijatuhkan kepada penyidik yang melakukan kesalahan dalam penangkapan tidak sah

**Kata Kunci :** *Upaya, Kepolisian, Sanksi Hukum, Penangkapan*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Ruang Lingkup Penelitan .....	6
E. Metode Penelitian .....	7
F. Defenisi Operasional.....	9
G. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian dan Jenis-Jenis Sanksi Hukum.....	12
B. Pengertian Penyidik .....	21
c. Tinjauan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	
1. Pengertian Hukum Acara Pidana.....	27

1. Fungsi Hukum Acara Pidana.....	31
1. Asas-Asas Hukum Acara Pidana.....	32

**BAB III SANKSI HUKUM BAGI PENYIDIK YANG MELAKUKAN  
PENANGKAPAN TIDAK MEMENUHI KETENTUAN  
KETENTUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA  
PIDANA**

A. Sanksi Hukum Bagi Penyidik Yang Melakukan Penangkapan Tidak Memenuhi Ketentuan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	40
B. Faktor Penyebab Terjadinya Penangkapan Yang Tidak Memenuhi Pasal 18 Ayat 1 KUHP.....	44

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	49
B. Saran-saran.....	50

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>51</b>
----------------------------	-----------

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

#### 1. Sanksi Hukum Bagi Penyidik Yang Melakukan Penangkapan Tidak Memenuhi Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Sanksi hukum bagi penyidik yang melakukan penangkapan tidak memenuhi ketentuan Pasal 18 Ayat 1 KUHAP maka penangkapan tersebut tidak sah. Adapun langkah hukum yang bisa dilakukan adalah mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri agar hakim menyatakan penangkapan tersebut tidak sah dan dapat menuntut ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP yang berbunyi: "Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan."

#### 2. Faktor Penyebab Terjadinya Penangkapan Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 18 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Ada beberapa faktor yang menyebabkan Polisi melakukan penangkapan tanpa surat perintah terlebih dahulu hal ini berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu :

- a. Pada kasus seseorang yang tertangkap tangan maka tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindakan pidana,
- d. Sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan,
- e. Sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya.

#### **B. Saran-saran**

1. Kepolisian perlu membuat peraturan yang lebih jelas mengenai sanksi kode etik yang dapat dijatuhkan kepada penyidik yang melakukan kesalahan dalam penangkapan tidak sah
2. Peradilan di Indonesia diharapkan dapat berjalan dengan semestinya agar dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi setiap orang, dan implementasinya perlu dipertegas lagi demi keadilan sosial

## DAFTAR PUSTAKA



### BUKU-BUKU :

A.Z Abidin Frid, *Sejarah dan Perkembangan Asas Opportunitas di Indonesia*, Ujung Pandang: UNHAS, 1981

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014

Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012

Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif terhadap Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995

Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, 2012

Bambang Tri Bawono, *Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 245, Fakultas Hukum UNISULA, Semarang, Agustus, 2011

Djisman Samosir Dalam Apriyanto Nusa dan Ramadhan Kasim, *Hukum Acara Pidana, Teori, Asas Dan Perkembangannya Pasca Putusan Kosntitusi*, 6

Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, 2013